

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti sekarang ini, kegiatan perekonomian manusia semakin beragam dan kompleks. Manusia memiliki kebutuhan dan keinginannya yang ingin diwujudkan baik kebutuhan primer, sekunder maupun keinginannya yang sifatnya tersier. Terkadang upaya untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia tersebut terkendala dengan keterbatasan sumber dana yang dimilikinya. Oleh karenanya pada perkembangan kehidupan perekonomian yang semakin pesat tersebut munculah peluang untuk memberikan pembiayaan guna memenuhi pemenuhan kebutuhan pendanaan bagi yang membutuhkannya salah satunya melalui lembaga pembiayaan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan non Bank. Karenanya menurut M Hasan Ali¹ pada zaman modern ini kegiatan perekonomian manusia tidak bisa sempurna tanpa adanya lembaga keuangan seperti perbankan.

Karena adanya keterbatasan akses antara masyarakat kecil dengan pihak pemodal seperti lembaga perbankan, pembentukan BMT merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal melalui perbankan karena membutuhkan anggunan untuk jaminan pinjaman dan jumlah pembiayaan yang terlalu besar melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menggunakan pembiayaan

¹ M Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm 5

sama seperti yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya² . pembentukan BMT ini merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal melalui perbankan karena membutuhkan anggunan untuk jaminan pinjaman dan jumlah pembiayaan yang terlalu besar melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menggunakan pembiayaan sama seperti yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya.³

BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil. BMT memiliki peran seperti halnya lembaga keuangan perbankan sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. maka peran BMT bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam. Prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpanan (tabungan), Pembiayaan dalam bentuk bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa-jasa lainnya.

Di Kota Palembang sendiri telah berdiri BMT Mitra Khazanah tepatnya pada bulan April 2015 dibawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. BMT Mitra Khazanah berbadan hukum koperasi Syariah dengan nomor 105/BH/VII.7/2016 yang disahkan pada tanggal 24 Maret

² Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang -Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, volume 5 Edisi 2, Oktober2014

³ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang -Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, volume 5 Edisi 2, Oktober2014

2016/no.2649/Notaris-PPAT Merliansyah, SH, MKN⁴. Kemunculan BMT ini hingga saat ini terus mengalami peningkatan dimana salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Menurut pihak pengelola BMT Mitra Khazanah⁵ nasabah BMT merupakan pedagang kecil dan pemilik warung-warung kelontong yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usaha mereka, selain itu nasabah BMT Mitra Khazanah juga dari kalangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 551 orang

Berdirinya BMT Mitra khazanah sebagai lembaga keuangan mikro non bank ini didasari atas upaya memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat kecil skala mikro yang berkeinginan menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya dan semua transaksi muamalahnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam guna memperoleh kesejahteraan lahir batin. Karena segala aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya ekonomi, harus sesuai dengan ajaran Islam yang berasas tauhid. Semua ajaran dan nilai Islam telah cukup memuat nilai-nilai dan norma-norma untuk diterapkan termasuk dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat⁶.

Seperti halnya lembaga keuangan perbankan, BMT Mitra Khazanah sebagai lembaga keuangan mikro juga menjalankan kegiatan berupa penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa lainnya bagi masyarakat. Karena kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu terus

⁴ Dokumentasi BMT Mitra Khazanah Palembang 2019

⁵ Wawancara Mbak Anita, Customer Srvice BMT Mitra Mitra Khazanah, pada tanggal 25 Januari 2022 jam 13.00

⁶ Nurul Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 2.

berkembang dan bertambah sementara produk yang ditawarkan tidak bisa tercover hanya dari produk penghimpunan dan penyaluran dana seperti biasanya maka untuk memenuhi penenuhan kebutuhan tersebut lahirlah produk pembiayaan Multijasa.

BMT Mitra Khazanah menawarkan banyak produk dalam pendanaan dan pembiayaan kepada para nasabah dan calon nasabahnya. Salah satu produk dalam penyaluran dana di BMT Mitra Khazanah yaitu produk pembiayaan Multijasa. Pembiayaan Multi jasa ini adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dinamakan multi jasa karena jasa yang akan diberikan bermacam-masam. Seperti jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, kepariwisataan dll.

Terkait dengan Pembiayaan Multijasa yang ditawarkan oleh BMT bahwasanya perkembangan yang dialami oleh manusia pada masa sekarang dalam hal ekonomi telah memunculkan berbagai macam jenis transaksi yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam termasuk dalam hal ini pembiayaan Multijasa. Adapun produk pembiayaan Multi Jasa yang ditawarkan oleh pihak BMT Mitra Khazanah berupa produk tabungan pariwisata dan tabungan rencana⁷. Dalam hal Tabungan pariwisata dimaksud bahwasanya pihak nasabah dapat mengajukan pembiayaan kepada nasabah berupa paket-paket wisata baik domestik dalam negeri maupun mancanegara seperti umroh dan lain-lain. Adapaun tabungan rencana pihak BMT menawarkan kepada pra nasabah berupa pemibayaan rencana

⁷ Wawancara Mbak Anita, Customer Srvice BMT Mitra Mitra Khazanah, pada tanggal 25 Januari 2022 jam 13.00

suatu kegiatan seperti pembiayaan pendidikan sekolah anak, juga dapat berupa resepsi pernikahan, acara aqiqahan anak dan lain-lain⁸

Dalam pembiayaan multijasa ini transaksi yang dilaksanakan didalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*) pembiayaan yang dilakukan dengan lebih dari satu akad ini diistilahkan dengan pembiayaan multi akad. Menurut Rahmat Syafe'i⁹ Transaksi Multi Akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 44 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa menjelaskan bahwa Multijasa hukumnya boleh dengan beberapa persyaratan ketentuan dan bentuk akad yang digunakan adalah akad ijarah dan kafalah.¹⁰

Berdasarkan Fatwa DSN tersebut maka bagaimanakah aplikasi penerapan multi akad pada pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh BMT Mitra Khazanah baik dari segi akad, akad apakah saja yang digunakan oleh BMT Mitra kahzanah dan apakah akad-akad yang diterapkan BMT

⁸Wawancara Ibid

⁹ Rachmat Syafe'i, TRANSAKSI MULTI AKAD DALAM PERSPEKTIF FIKIH. Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum, yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018.

¹⁰ Fatwa DSN MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Mitra Khazanah telah sesuai dengan Fatwa yang ditetapkan Oleh DSN tentang pembiayaan Multijasa ini, juga dari segi imbalan yang ditetapkan oleh BMT Mitra Khazanah apakah ditetapkan di awal atau dalam bentuk presentasi dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan terkait penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang telah meneliti pada tempat object penelitian BMT Mitra Khazanah diantaranya Irma Atika dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Minat Nasabah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang” Juga penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengaruh Minat Anggota *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Mitra Khazanah Palembang Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dalam Berwirausaha”. hasil penelitian Irma Atika menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk pembiayaan *murabahah* terhadap minat nasabah pada BMT Mitra Khazanah Palembang. Lebih lanjut untuk mendalami permasalahan-permasalahan tersebut maka penelitian ini di tuangkan dalam judul **“Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang dalam Tinjauan Majelis Ulama Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Multi akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang !

2. Bagaimanakah Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang telah sesuai dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia !

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas kemana-mana sehingga jelas fokus pembahasannya apa yang akan diteliti maka perlu kiranya dijelaskan batasan masalah yang akan penulis teliti yaitu sesuai dengan judul penelitian di atas “Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang dalam Tinjauan Majelis Ulama Indonesia”. Adapun batasan penelitian yang penulis maksud adalah :

- 1) Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang jadi yang akan di bahas bagaimanakah bentuk penerapan Multi Akad pada produk pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang, apakah pelaksanaan pembiayaan multi akad pada pembiayaan Multi Jasa sudah sesuai belum dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan MultiJasa

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Multi akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa di BMT Mitra Khazanah Palembang dalam Tinjauan Fatwa Majelis

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis bagi pribadi peneliti manfaat yang diharapkan adalah dapat menerapkan pengetahuan secara langsung dilapangan terkait teori yang di dapat selama kuliah yang terkait lembaga keuangan syariah non Bank dalam hal ini Baitul Mal wa Tamwil dalam menjalankan dan menawarkan produk-produk yang dijalankan oleh lembaga BMT

2 Manfaat secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian yang didapatkan diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi terkait pelaksanaan Fatwa DSN MUI tentang Akad pembiayaan Multijasa pada lembaga-lembaga keuangan syariah Bank maupun lembaga keuangan syariah non Bank seperti BMT ini apakah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tersebut.
- b. dari hasil penelitian juga diharapkan bagi lembaga terkait dalam hal ini Baitul Mal wa Tamwil Mitra Khazanah dapat menjadi masukan dan rujukan terkait pelaksanaan penerapan Fatwa DSN MUI terkait akad Multi Jasa dalam hal kesesuaian dan tidaknyanya, kelebihan dan kekurangannya dalam pelaksanaan fatwa DSN MUI tentang Akad

pembiayaan Multi Jasa tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan disini adalah rencana pembahasan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritik Dan Pengembangan Hipotesis

Berisi tentang uraian dari teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang di bahas, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang berisi setting penelitian, desain penelitian, sumber data dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi data dan pembahasan deskripsi obyek penelitian, pengumpulan data, sampel yang digunakan, deskripsi variabel penelitian, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan